



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor : 11 /Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **IMAM MASKUR bin BUANG**
Tempat Lahir : Lumajang,.
Umur/tanggal Lahir : Umur 37 tahun. 5 MEI 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan, RT 011 RW 003, Ds. Yosowilangun kidul,
Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta .

Susunan persidangan : -----
I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH. ----- Hakim
DJATIMIN., SH. ----- Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Para Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada erdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Lumajang atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan Penyidik sebagaimana terdapat dalam dalam Sampul Berkas Perkara Nomor: Kepolisian Sektor Pasirian tanggal 31 Mei 2022, nomor BP/10/V/2022/SABHARA

- Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.
- Keterangan saksi-saksi, masing-masing :-----

1. MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN;
2. RENALDI DWI SETIAWAN;

Adalah benar ; -----

- c. Terdakwa mengenal barang jenis Arak Bali sebanyak 12 (dua belas) botol plastik ukuran 600 MI;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam berkas perkara, untuk itu mohon didengar keterangannya, masing-masing bernama:

- MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN;
- RENALDI DWI SETIAWAN

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan mereka sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi pada Tingkat Penyidikan;

Setelah itu, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa pada Tingkat Penyidikan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara tindak pidana dengan ringan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IMAM MASKUR bin BUANG
Tempat Lahir	: Lumajang,.
Umur/tanggal Lahir	: Umur 37 tahun. 5 MEI 1984,
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dsn. Krajan, RT 011 RW 003, Ds. Yosowilangun kidul, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta .

Mengingat Pasal 4 ayat (1) jo pasal 12 huruf (f) peraturan daerah pemerintah Kabupaten Lumajang nomor 6 tahun 2019 pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MASKUR bin BUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Mengangkut dengan maksud untuk dijual minuman beralkohol jenis arak Bali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan;

Halaman2 BA Sidang Nomor 2/Pid.C/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, terdakwa melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: arak bali 170 (Seratus tujuh puluh) botol plastik ukuran 600 ML;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Purwanto, SH., penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Para terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

D J A T I M I N, SH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.